



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/ 11 /Kept./403.013/2023
TENTANG
PENETAPAN BESARAN UANG PERSEDIAAN DALAM PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI MAGETAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran Huruf M angka 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, penetapan besaran Uang Persediaan merupakan kebijakan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Daerah berdasarkan perhitungan besaran Uang Persediaan yang dilakukan oleh Bendahara Umum Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan sesuai ketentuan Pasal 143 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Besaran Uang Persediaan Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

- beberapa kali diubah terakhir dengan 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 40);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun Nomor 6 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 122);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Besaran Uang Persediaan Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Besaran Uang Persediaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan jumlah tertinggi bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah.

KETIGA : Pengajuan pencairan Uang Persediaan dilakukan sekali dalam tahun anggaran berkenaan, menggunakan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan dan selanjutnya dapat diajukan kembali untuk pencairan dana dengan menggunakan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan.

KEEMPAT : Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA diajukan sesuai Laporan Pertanggungjawaban Ganti Uang Persediaan.

KELIMA : Uang Persediaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan kepada Pengguna Anggaran dan dikelola oleh Bendahara Pengeluaran untuk kelancaran pelaksanaan tugas pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.

KEENAM : Uang Persediaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan untuk membiayai kegiatan operasional dan/atau untuk membiayai pengeluaran yang menurut sifat

dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.

KETUJUH : Untuk keperluan pembayaran tunai sehari-hari, Bendahara Pengeluaran diizinkan mempunyai persediaan uang tunai paling tinggi Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 12 Januari 2023

BUPATI MAGETAN,
ttd
SUPRAWOTO



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/ 11 /Kept./403.013/2023

TANGGAL : 12 Januari 2023

RINCIAN BESARAN UANG PERSEDIAAN
DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	SATUAN PERANGKAT DAERAH	JUMLAH
1.	2.	3.
1.	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Rp. 1,350,000,000.00
2.	Dinas Kesehatan	Rp. 1,500,000,000.00
3.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp. 1,200,000,000.00
4.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rp. 250,000,000.00
5.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Rp. 250,000,000.00
6.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rp. 130,000,000.00
7.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Rp. 200,000,000.00
8.	Dinas Sosial	Rp. 300,000,000.00
9.	Dinas Tenaga Kerja	Rp. 125,000,000.00
10.	Dinas Lingkungan Hidup	Rp. 350,000,000.00
11.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Rp. 200,000,000.00
12.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Rp. 450,000,000.00
13.	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Rp. 800,000,000.00
14.	Dinas Perhubungan	Rp. 300,000,000.00
15.	Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp. 300,000,000.00
16.	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Rp. 275,000,000.00
17.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Rp. 300,000,000.00
18.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Rp. 150,000,000.00

1.	2.	3.
19.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Rp. 400,000,000.00
20.	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	Rp. 700,000,000.00
21.	Dinas Peternakan dan Perikanan	Rp. 350,000,000.00
22.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Rp. 500,000,000.00
23.	Sekretariat DPRD	Rp. 3,500,000,000.00
24.	Kecamatan Magetan	Rp. 30,000,000.00
25.	Kecamatan Ngariboyo	Rp. 30,000,000.00
26.	Kecamatan Panekan	Rp. 30,000,000.00
27.	Kecamatan Plaosan	Rp. 30,000,000.00
28.	Kecamatan Sidorejo	Rp. 30,000,000.00
29.	Kecamatan Poncol	Rp. 30,000,000.00
30.	Kecamatan Parang	Rp. 30,000,000.00
31.	Kecamatan Maospati	Rp. 30,000,000.00
32.	Kecamatan Barat	Rp. 30,000,000.00
33.	Kecamatan Kartoharjo	Rp. 30,000,000.00
34.	Kecamatan Karangrejo	Rp. 30,000,000.00
35.	Kecamatan Karas	Rp. 30,000,000.00
36.	Kecamatan Sukomoro	Rp. 30,000,000.00
37.	Kecamatan Kawedanan	Rp. 30,000,000.00
38.	Kecamatan Takeran	Rp. 30,000,000.00
39.	Kecamatan Nguntoronadi	Rp. 30,000,000.00
40.	Kecamatan Bendo	Rp. 30,000,000.00
41.	Kecamatan Lembeyan	Rp. 30,000,000.00
42.	Inspektorat	Rp. 275,000,000.00
43.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp. 300,000,000.00
44.	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Rp. 750,000,000.00
45.	Badan Kepegawaian Daerah	Rp. 400,000,000.00
	Jumlah	Rp. 16,145,000,000.00



BUPATI MAGETAN,
ttd
SUPRAWOTO